

I. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Proses globalisasi serta meningkatnya keadaan saling ketergantungan atau biasa disebut sebagai interdependensi ekonomi telah meningkatkan keterlibatan serta partisipasi entitas korporasi atau badan usaha dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun pemanfaatan lingkungan. Namun pada saat yang sama, jumlah kejahatan ekonomi dan *white collar crime* juga telah tumbuh secara masif bersamaan dengan meningkatnya partisipasi korporasi tersebut.¹


Dalam hal pemanfaatan lingkungan hidup misalnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2012, korporasi terutama yang bergerak di sektor tambang dan perkebunan merupakan pelaku utama perusakan lingkungan hidup yang diikuti oleh negara bersama-sama dengan korporasi (*state-corporate crimes*) sebagai pelaku kedua perusakan lingkungan.² *International Crime Threat Assessment* juga mengidentifikasi kejahatan yang terjadi dalam bidang lingkungan hidup sebagai salah satu kejahatan yang paling menguntungkan bagi pelaku serta paling cepat perkembangannya, seiring bertambahnya keterlibatan entitas ekonomi (*economic entity*) termasuk korporasi didalamnya.³ Hal ini

¹ Markus Wagner, *Corporate Criminal Liability National and International Responses*, terdapat dalam <https://icclr.law.ubc.ca/wp-content/uploads/2017/06/CorporateCriminal.pdf> Diakses terakhir tanggal 12 April 2019 pukul 16.01.

² Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Environmental Outlook 2003*, Jakarta, 2013, hlm. 7. terdapat dalam <https://walhi.or.id/environmental-outlook-walhi-2013/> Diakses terakhir tanggal 12 April 2019 pukul 21.06.

³ United Nations Environment Programme, *the State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment*, UNON Publishing Services Section, Nairobi, 2018, hlm. 1-9.

menunjukkan betapa pentingnya hukum dalam mengatur serta mengakui korporasi sebagai subyek hukum disamping orang-perorangan.



Grafik 1. Aktor Perusak dan/atau Pencemar Lingkungan Hidup. Sumber: Walhi

Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pertama kali digagas oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat serta Kanada, pasca terjadinya revolusi industri. Dimana sistem peradilan pidana *common law* pada saat itu mengadopsi salah satu teori dalam hukum perdata yaitu teori fiksi (*fiction theory*) yang dipopulerkan oleh Von Savigny. Sayangnya teori ini tidak diterapkan dan diakui dalam sistem peradilan pidana berbagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, termasuk Indonesia yang pada saat itu masih dijajah Belanda. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan redaksi “barang siapa” diawal rumusan delik tiap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Redaksi “barang siapa” disini hanya merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*). Penggunaan redaksi ini belum juga dirubah hingga saat

ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia masih menganut pandangan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang-perseorangan.⁴

Di Indonesia pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana atau subyek delik lazim ditemui didalam undang-undang diluar KUHP, salah satunya dalam undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana lingkungan hidup. Pengakuan korporasi sebagai subyek delik dapat ditemui dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diatur dan diakui korporasi sebagai subyek delik dalam undang-undang ini dapat dilihat dari penggunaan redaksi “setiap orang” pada rumusan delik tiap-tiap pasal, terkecuali dalam pasal 111, 112 dan 114. Redaksi “setiap orang” disini digunakan untuk menyebut orang perseorangan serta badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 32, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

Dianutnya konsep pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam undang-undang ini dilatarbelakangi oleh besarnya keuntungan yang didapatkan korporasi dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh organ atau

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 111.

pengurusnya serta besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh korbannya akibat kejahatan terkait.⁵ Dalam beberapa kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh korporasi, berbagai tindak pidana seperti pembakaran lahan dan hutan hingga pembuangan limbah berbahaya beracun (limbah B3) tidak pada tempatnya seringkali dilakukan oleh korporasi untuk memangkas berbagai biaya produksi demi memaksimalkan keuntungan yang diperoleh tanpa memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Korporasi dalam hal ini dapat dinyatakan sebagai “makhluk” rasional ekonomis, yang dapat menimbang antara ongkos yang harus dikeluarkan dalam melakukan tindak pidana dengan keuntungan yang akan didapat. Dimana apabila keuntungan yang didapat lebih besar dibandingkan dengan ongkos yang akan dikeluarkan maka korporasi akan melakukan tindak pidana.⁶

Dilihat dari sudut pandang ini maka logis apabila dinyatakan bahwa sanksi pidana denda adalah jenis sanksi pidana yang dianggap paling tepat dijatuhkan kepada korporasi terutama dalam kaitannya terhadap kejahatan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan sanksi pidana denda memiliki karakter ekonomis yang mampu mengimbangi serta memberikan daya jera terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dengan cara menerapkan ancaman sanksi pidana yang jumlahnya jauh lebih besar daripada potensi jumlah

⁵ *Ibid*, hlm. 112

⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Edisi I, Cetakan I, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 246.

keuntungan yang kemungkinan didapatkan oleh korporasi dalam suatu tidak pidana.⁷

Di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan penjatuhan sanksi pidana denda bagi korporasi tidak diatur secara spesifik dalam pasal tersendiri. Sehingga dengan demikian, penjatuhan besaran sanksi denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup harus didasarkan kepada besaran denda yang diatur dalam tiap-tiap pasal sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Sayangnya undang-undang ini merumuskan sanksi pidana denda secara kumulatif bersamaan dengan sanksi pidana penjara dalam tiap-tiap pasalnya. Perumusan sanksi pidana kumulatif ini dapat dilihat dari penggunaan redaksi “dan” diantara sanksi pidana penjara dan denda dalam rumusan delik tiap pasal. Perumusan sanksi pidana secara kumulatif ini dapat ditemui di dalam pasal 98 hingga 110, 113 dan 115. Sebagai contohnya adalah pengaturan sanksi pidana dalam pasal Pasal 103 yang berbunyi:

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Konsekuensi logis dari perumusan sanksi secara kumulatif ini adalah sanksi pidana denda harus dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara. Padahal pada hakikatnya suatu korporasi tidak mungkin dijatuhi jenis sanksi

⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan, Sistem Pemidanaan berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 167.

pidana penjara. Ketentuan ini kemudian telah menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan para praktisi hukum dan juga penegak hukum termasuk diantaranya hakim. Oleh karenanya, demi menghindari perbedaan tersebut Mahkamah Agung (MA) kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dimana didalamnya secara tegas MA mengatur bahwa sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda sebagaimana didalam pasal 25 ayat (2).

Setelah Perma tersebut diterbitkan, banyak ditemukan hakim yang kemudian serta merta menjatuhkan sanksi pidana denda saja kepada korporasi yang melanggar tindak pidana lingkungan, dengan mendasarkan penjatuhan pidana ini kepada Perma tersebut, tanpa mempertimbangkan perumusan kumulatif yang diatur didalam tiap-tiap pasalnya. Hal ini ditemui didalam putusan No. 238/Pid.Sus-LH/2018/PN Pwk dengan terdakwa PT Nuryeni dan dalam putusan No. 526/Pid.Sus-LH/2017/PNTrg dengan terdakwa PT Indominco Mandiri, dimana terhadap keduanya hanya dijatuhi sanksi pidana denda saja. Sementara itu sebelum Perma ini diterbitkan, lazim ditemui hakim turut membebaskan sanksi pidana penjara bersamaan dengan sanksi pidana denda, yang mana kemudian pelaksanaan pidana penjara tersebut akan dibebankan kepada pengurus atau pemimpin yang mewakili korporasi tersebut. Hal ini dapat ditemui didalam putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013 dengan terdakwanya PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) yang diwakili oleh Wang Dong Bing dan dalam putusan No.

133/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk dengan terdakwanya PT Indo Bharat Rayon yang diwakili oleh Sibnath Agarwalla.

Dalam putusan No. 133/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk, hakim turut menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada pengurus korporasi, meskipun sanksi ini tidak perlu dijalani kecuali dalam kemudian hari, dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama: 2 (dua) tahun berakhir, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sanksi pidana penjara ini kemudian dibebankan kepada Sibnath Agarwalla selaku penanggungjawab yang mewakili PT Indo Bharat Rayon serta pemimpin operasional perusahaan tersebut, hal ini dibuktikan dalam pertimbangannya hakim berpendapat sebagai berikut.⁸

“meskipun hakikatnya mengenai hukuman penjara tidak mungkin dilaksanakan oleh suatu korporasi, namun menurut majelis hakim tetap dapat dilaksanakan oleh orang yang secara sah ditunjuk mewakili korporasi tersebut dengan melihat peranan dari orang yang mewakili tersebut terhadap keterkaitannya dalam tindak pidana lingkungan hidup a quo, dimana peranan dari Sibnath Agarwalla telah jelas dipertimbangkan sebelumnya”.

Selain menjatuhkan sanksi pidana hakim juga turut menjatuhkan sanksi pidana denda yang mana sanksi tersebut dibebankan kepada PT Indo Bharat Rayon sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan asset Terdakwa PT Indo Bharat Rayon.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta (Putusan Tingkat I) No. 133/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk, hlm. 91.

II. IDENTITAS PARA PIHAK

a. Identitas Terdakwa dalam Putusan:

Nama Lengkap : **PT INDO BHARAT RAYON;**

Nomor dan : 1. Akta Pendirian Perseroan Notaris

Tanggal Akta Frederick Alexander Tumbuan,
Pendirian S.H. Nomor 16 tanggal 5 September
1980;

2. Akta Notaris Nomor 35 tanggal 23
Juli 2012 yang dibuat oleh Ashoya
Ratam, S.H., M.Kn. dan telah
disahkan dengan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI tertanggal 9 Agustus
2012 No. AHU-AH01.10-29624;

Nomor dan : 1. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT

Tanggal Akta Indo Bharat Rayon Nomor 117

Korporasi saat Tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat

Peristiwa oleh Notaris Himawan Susanto,

Pidana Terjadi S.H. sebagai pengganti dari Notaris

Ashoya Ratam S.H., M.Kn. dan

telah disahkan dengan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI tertanggal 19

November 2013 No. AHU-59453.AH.01.02;

2. Akta Notaris Nomor 55 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris

Ashoya Ratam S.H., M.Kn. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 25 Juli 2014 No. AHU22196.40.22.2014;

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat : Menara batavia lantai 16 Jalan Kiai Haji
kedudukan : Mas Mansyur Kavling 126 Jakarta Pusat;
Jenis Bidang : Industri/pabrik serat buatan rayon, sodium
Usaha : sulfat, yang tidak berair, karbon bi-sulfida
dan Asam belerang;
Nomor Pokok : 01.002.087.3-409.001;

Wajib Pajak

Yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama terdakwa oleh pengurus korporasi, yaitu:

Nama Lengkap : **SIBNATH AGARWALLA;**

Tempat Lahir : Rengali Sombelpur;

Umur/Tanggal : 51 tahun / 23 Juni 1964;

Lahir

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/ : India;

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : Perumahan PT Indo Bharat Rayon, Jalan
Raya Curug Km. 10 Desa Cilangkap
Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten
Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Direktur Finance PT Indo Bharat Rayon;

Pendidikan : S2;

b. Pengadilan yang Mengadili:

Pengadilan Negeri Purwakarta

c. Majelis Hakim:

1) Barita Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,

2) Eti Koerniati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota,

3) Ngurah Suradatta D., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota.

d. Tanggal Putusan:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 23

Juni 2016.

III. KASUS POSISI

Terdakwa dalam perkara ini yaitu PT Indo Bharat Rayon, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri produksi serat rayon, sodium sulfat yang tidak berair, karbon bisulfida, dan asam belerang. PT Indo Bharat Rayon memiliki area industri seluas 67,716 Ha yang terletak di Jl. Raya Curug Km 10 Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan Rawa Kalimati, Sungai Citarum. Dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya PT Indo Bharat Rayon telah mendapatkan izin usaha tetap sesuai dengan Surat keputusan Menteri Perindustrian No. 065/DJAI/IUT-III/PMA/II/1988 tertanggal 12 Februari 1988.

Sejak tahun 2005, PT Indo Bharat Rayon telah mampu memasok kebutuhan energi listriknya sendiri, dengan membangun sebuah *steam power plant* atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang difungsikan setiap harinya selama 24 jam. Pada dasarnya pembangkit listrik jenis ini dapat menghasilkan listrik melalui proses pembakaran air didalam ketel uap yang menggunakan bahan bakar batubara. Uap yang dihasilkan kemudian dialirkan kedalam turbin untuk memutar generator hingga menghasilkan energi listrik. Mekanisme kerja PLTU yang menggunakan bahan bakar batubara ini dapat menghasilkan suatu residu atau sisa hasil pembakaran yang disebut sebagai *fly ash* dan *bottom ash*. Dalam satu hari PLTU milik PT Indo Bharat Rayon mampu menghasilkan sekitar 70 hingga 90 ton limbah *fly ash* dan *bottom ash* atau sekitar 2.100 hingga 2.700 ton per bulannya.

Limbah *fly ash* dan *bottom ash* ini adalah limbah yang dikategorikan sebagai limbah B3 oleh Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Lampiran I Tabel 2 dengan Kode Limbah D223. Hal ini dikarenakan sehingga limbah jenis ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan atau setidaknya disimpan didalam ruangan yang tertutup, beratap kedap serta terhindar dari air hujan dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan limbah ini juga dapat diserahkan kepada pihak ketiga, dalam hal pihak yang menghasilkan limbah B3 tersebut tidak dapat mengolahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 59 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karenanya dalam hal pengelolaan limbah-limbah tersebut PT Indo Bharat Rayon, telah menyerahkan pemanfaatannya kepada pihak ketiga yaitu PT Bata Kuo Shin dan PT Tenang Jaya Sejahtera, dengan perjanjian kerjasama yang masing-masing dibuat pada tanggal 11 Juni 2011 dan tanggal 1 Desember 2011, atau enam tahun sejak PLTU milik PT Indo Bharat Rayon dibangun. Limbah-limbah ini diserahkan kepada dua pihak pemanfaat tersebut melalui jasa pengangkut atau transporter yang ditunjuk yaitu PT Nuryeni melalui perjanjian yang dibuat sejak tanggal 20 Juli 2015.

Berdasarkan keterangan saksi Ursa Samsudin selaku Manager PT Nuryeni dan saksi Tati selaku Staf Administrasi PT Nuryeni, jumlah limbah *fly ash* dan *bottom ash* yang yang diangkut oleh PT Nuryeni dari PT. Indo

Bharat Rayon berjumlah sekitar 1.600 ton dengan rincian limbah *fly ash* berjumlah kurang lebih 600 ton per bulan, sedangkan jumlah limbah *bottom ash* yang diangkut berjumlah kurang lebih 1.000 ton per bulan. Keterangan ini sesuai dengan data yang terdapat di dalam manifest limbah B3 PT Nuryeni, dimana PT Nuryeni hanya mengangkut rata-rata sebanyak 1.200 ton perbulan. Sehingga terdapat selisih sekitar 900 hingga 1.500 ton limbah per bulan yang tidak diserahkan kepada PT Nuryeni, mengingat banyaknya jumlah limbah yang bisa dihasilkan oleh PT Indo Bharat Rayon per bulannya adalah 2.100 hingga 2.700 ton. Kedua saksi tersebut juga menyatakan di dalam persidangan bahwa kerjasama pemanfaatan limbah B3 oleh PT Indo Bharat Rayon dengan PT Bata Kuo Shin dan PT Tenang Jaya Sejahtera, yang diangkut oleh PT Nuryeni telah berlangsung sejak tahun 2005 atau sejak PLTU ini dibangun, meskipun tidak ada alat bukti surat yang memperkuat keterangan keduanya.

Selain diberikan kepada pihak pemanfaat, PT Indo Bharat Rayon juga mengklaim telah memiliki dua buah fasilitas penimbunan atau *landfill* yang dilengkapi dengan izin penimbunan limbah B3 melalui Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. Kep.110/Bapedal/09/2009 tertanggal 21 September 2009, sebuah Tempat Penyimpanan Sementara atau TPS seluas 5 x 10 m², yang disertai dengan adanya rekomendasi TPS limbah B3 dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Purwakarta, No. 658.31/276/PPPL-BLH/2010, tertanggal 23 April 2010 dan No. 658. 31/277/PPPL-BLH/2010,

tertanggal 23 April 2010 serta fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berizin.

Bahwa berdasarkan foto satelit yang diambil pada tanggal 5 Juli 2001 menunjukkan kondisi Rawa Kalimati, yang berbatasan dengan PLTU milik PT Indo Bharat Rayon, terlihat masih asri dengan volume airnya yang masih banyak. Namun berdasarkan foto satelit yang diambil pada tanggal 17 September 2009 atau setelah dibangunnya PLTU milik PT Indo Bharat Rayon, terlihat Rawa Kalimati semakin menghitam pada bagian sisi yang berdekatan dengan area industri tempat didirikannya PLTU tersebut. Bahkan pada tahun 2015 hingga 2016, volume air terlihat surut dengan kedalamannya yang semakin dangkal serta terlihat di beberapa bagian rawa ini sudah mengering dan berubah menjadi area sawah milik masyarakat sekitar. Kondisi ini telah menjadi perhatian berbagai kalangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan dugaan pembuangan limbah B3 di Rawa Kalimati, Desa Cilangkap Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, oleh Teddy M. Hartawan yang berasal dari Wahana Pemerhati Lingkungan Indonesia kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 dan kepada Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan mengirimkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menuju lokasi dugaan terjadinya pencemaran.

Pada tanggal 17 April 2013, dan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: SPRINT-GAS-19/PPNS-LH/04/2013 tertanggal 16 April 2013, telah

dilakukannya pengambilan sampel limbah *fly ash* dan *bottom ash* di Rawa Kalimati yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium pada tanggal 10 dan 27 Juni 2013 di Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan (Pustibang) Tekmira dan PT Intertek Utama Services dengan hasil sebagai berikut:⁹

1. Analisis Lab Intertek: “Pada sampel ID: EV130581-01 (diambil di lokasi dumping dekat TPS limbah *fly ash/bottom ash*) dan sampel ID: EV130582-02 (diambil dari dekat tembok luar yang membatasi PT Indo Bharat Rayon dan Rawa Kalimati) terbukti merupakan abu batubara atau *fly ash/bottom ash* dengan kandungan logam berat yang lebih tinggi daripada batubaranya sendiri karena setelah dibakar sekitar 85 % material batubara berupa karbon terkonversi menjadi energi, berubah menjadi gas CO₂, SO_x dll. Sementara berbagai logam berat (kecuali Hg) akan tertinggal di dalam abu batubara yang volumenya memang menyusut dan tersisa menjadi hanya sekitar 15 %. Padahal formula konsentrasi adalah berat per satuan volume, ketika berat logam-logam tidak banyak berubah, sementara volumenya mengecil, maka bisa dipahami konsentrasi atau berat per satuan volume logam berat akan meningkat, karena faktor pembagiannya mengecil.”
2. Analisis Lab Tekmira: “Nilai kalori *fly ash/bottom ash* yang energinya sudah dimanfaatkan melalui proses pembakaran, memang tidak lagi tinggi, yakni 840 cal/g (sampel 1 diambil di lokasi dumping dekat TPS limbah *fly ash/bottom ash*) dan 2.851 cal/g (sampel 2 diambil dari dekat tembok luar yang membatasi PT Indo Bharat Rayon dan Rawa Kalimati), yang tidak terbakar atau tidak efisien lagi untuk dibakar dengan mesin pembangkit energi yang sama.”

Terhadap hasil pemeriksaan laboratorium diatas ahli Ir. Eddy Soentjahjo, M.T. menyatakan apabila jumlah kalori material tersebut berada di bawah 5.000, maka material tersebut dapat digolongkan sebagai *fly ash* dan *bottom ash*.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta (Putusan Tingkat I) No. 133/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk, hlm. 9.

Hasil pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan hasil positif adanya kandungan limbah *fly ash* dan *bottom ash* di Rawa Kalimati semakin memperkuat dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon. Dugaan ini juga diperkuat dengan adanya temuan pipa boiler yang dipasang menembus tembok yang memisahkan antara Rawa Kalimati dengan areal industri PT Indo Bharat Rayon serta diduga kuat sebagai tempat mengalirnya limbah *fly ash* dan *bottom ash* ke Rawa Kalimati. Oleh karenanya laporan ini kemudian dilanjutkan ketahap persidangan dengan menjerat PT Indo Bharat Rayon sebagai terdakwa.

Didalam persidangan, PT Indo Bharat Rayon diwakili oleh Sibnath Agarwalla selaku Direktur Keuangan PT Indo Bharat Rayon dengan dasar surat kuasa oleh Presiden Direktur untuk menggantikan kedudukan Direktur Teknik bernama Chaplendu Kumar Dutta yang sudah keluar dari perusahaan pada tahun 2014, serta diperkuat dengan Akta Notaris tentang Perubahan Akta Pendirian Perusahaan No. 55 tertanggal 23 Juli 2014 yang dibuat oleh Ashoya Ratam S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25 Juli 2014 No. AHU-22196.40.22.2014. Dalam penunjukan tersebut Sibnath Agarwalla ditetapkan sebagai pimpinan tertinggi atau *Vice President* di PT Indo Bharat Rayon yang bertanggungjawab secara penuh terhadap kegiatan PT Indo Bharat Rayon, termasuk diantaranya bertanggungjawab mewakili perusahaan dalam persidangan.

Dalam perkara ini penuntut umum mendakwakan terdakwa PT Indo Bharat Rayon yang diwakili oleh Sibnath Agarwalla selaku Direktur Keuangan, dengan tiga dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 98 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau ketiga melanggar Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara itu didalam tuntutan pidananya, penuntut umum menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam hal ini PT Indo Bharat Rayon dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat tindak pidana dimana terdakwa dituntut untuk membersihkan berbagai limbah B3 yang terdapat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana.

Tuntutan penuntut umum yang hanya menuntut pidana denda kepada terdakwa ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 116 ayat (1), dimana apabila suatu tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, maka tuntutan serta penjatuhan sanksi pidana dapat dikenakan baik kepada badan usaha itu sendiri dan/atau kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau

orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian pasal ini memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk memilih siapa yang akan ia tuntutan, yakni kepada badan usahanya saja atau kepada orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidananya saja atau kepada keduanya sekaligus. Dalam perkara ini penuntut umum memilih untuk menjatuhkan tuntutan pidana kepada badan usaha saja yakni dalam hal ini PT Indo Bharat Rayon dengan jenis sanksi pidana denda.


Tetapi berbeda dengan penuntut umum, majelis hakim berpendapat bahwa sanksi pidana yang harus dijatuhkan kepada PT Indo Bharat Rayon haruslah baik sanksi pidana denda dan penjara sekaligus. Hal ini dikarenakan kepada pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada PT Indo Bharat Rayon, yaitu pasal 98 atau pasal 103 maupun pasal 104, mengatur sanksi pidana denda dan penjara secara kumulatif bukan alternatif. Pengaturan jenis sanksi secara kumulatif ini dapat dilihat dan dicermati dalam ketentuan pasal 98 sebagai berikut “...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun **dan** denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Kemudian dalam pasal 103, “...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun **dan** denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Begitu

pula dalam pasal 104, "...dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun **dan** denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Majelis hakim juga berpendapat bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus mengacu pula pada ketentuan pasal 118 dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa dikarenakan tindak pidana badan usaha adalah tindak pidana fungsional, sehingga sanksi pidana harus dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam konteks ini termasuk diantaranya menyetujui, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan membiarkan, pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu majelis hakim juga berpendapat bahwa pada dasarnya sanksi pidana penjara tidak mungkin bisa dijatuhkan kepada suatu badan usaha, melainkan dapat dikenakan kepada siapa saja yang ditegaskan oleh undang-undang ini, yakni dalam hal ini ialah pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 118.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim turut menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa PT Indo Bharat Rayon yang pelaksanaannya dibebankan kepada Sibnath Agarwalla selaku Direktur Keuangan yang kemudian diangkat sebagai penanggungjawab tertinggi, serta selaku pihak yang mewakili PT Indo Bharat Rayon didalam dan diluar pengadilan. Meskipun Sibnath Agarwalla baru diangkat sebagai Direktur

Keuangan pada tahun 2012, serta baru ditunjuk sebagai penanggungjawab tertinggi untuk menggantikan Direktur Teknik pada tahun 2014, tetapi majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengilangkan pertanggungjawaban pidana mengingat perbuatan pidana tersebut dilakukan secara berlanjut. Dimana selama menjabat sebagai penanggungjawab tertinggi, Sibnath Agarwalla turut menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang dinyatakan sudah terbukti.



IV. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan dakwaan dan pembuktian dari jaksa dan terdakwa serta pertimbangan hakim, majelis hakim Menyatakan Terdakwa PT Indo Bharat Rayon, yang diwakili oleh Sibnath Agarwalla, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa “Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 yang dilakukan secara berlanjut”, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa PT Indo Bharat Rayon yang diwakili oleh Sibnath Agarwalla dengan ketentuan tidak usah dijalani kecuali kalau di kemudian hari, dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama: 2 (dua) tahun berakhir, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan asset Terdakwa PT Indo Bharat Rayon oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah pidana denda tersebut.

V. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan latar belakang dan posisi kasus yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan sanksi pidana penjara kepada Sibnath Agarwalla selaku pihak yang mewakili PT Indo Bharat Rayon, atas tindak pidana yang dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon dapat dibenarkan sesuai dengan teori dan undang-undang?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana denda kepada PT Indo Bharat Rayon dapat dibenarkan sesuai dengan teori dan undang-undang?



VI. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN

Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 113/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk:

Menimbang, bahwa Terdakwa PT Indo Bharat Rayon diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 98 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau ketiga melanggar Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa PT Indo Bharat Rayon didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka majelis hakim dapat memilih langsung terhadap alternatif dakwaan yang dipandang terbukti dalam perbuatan Terdakwa yang ditemukan di persidangan, yang dalam hal ini majelis hakim berpendapat yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa PT Indo Bharat Rayon adalah dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, siapakah yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana lingkungan hidup yang sudah terbukti dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon yang berbentuk sebagai badan usaha atau korporasi (*corporate liability*).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini sudah tegas diatur dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan “Tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

1. badan usaha, dan/atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut”.

Yang artinya, Terdakwa dalam perkara lingkungan hidup dapat diajukan badan usaha secara tersendiri atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut secara tersendiri, atau keduanya diajukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah kepada Terdakwa PT Indo Bharat Rayon selaku badan usaha.

Menimbang, bahwa secara komprehensif, acuan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang didakwa dengan Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sudah tegas ditentukan

dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan: “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “sanksi pidana” dalam ilmu hukum pidana lingkungan hidup adalah pidana penjara dan pidana denda, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut di atas, “sanksi pidana” dimaksud yang dijatuhkan kepada terdakwa badan usaha atau korporasi yang terbukti melakukan suatu tindak pidana lingkungan hidup, baik itu tindak pidana lingkungan hidup karena melanggar 98 atau Pasal 103 maupun Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana penjara dan pidana denda yang dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf a tersebut tidaklah berbentuk alternatif, melainkan kumulatif.

Mengapa dikatakan kumulatif, dapat dilihat dengan mencermati bunyi ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, dan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), demikian juga halnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, berbunyi: “Setiap orang yang

menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, **dan** denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)”.

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian “setiap orang” dalam ketiga Pasal tersebut di atas, antara lain adalah “badan usaha”, yang artinya terhadap semua alternatif dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berlaku sistem pidanaaan yang berbentuk kumulatif untuk pidana penjara dan pidana denda, sehingga pendapat Penuntut Umum yang menyatakan terhadap terdakwa badan usaha yang dalam hal ini PT Indo Bharat Rayon cukup dikenakan hukuman pidana denda saja tanpa menjatuhkan pidana penjara, adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut di atas, terhadap Terdakwa “badan usaha” yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup, antara lain yang melanggar ketentuan Pasal 98 atau Pasal 103 atau Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif (bersama-sama), bukan secara alternatif seperti yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah yang dimaksud dengan “pelaku fungsional” dalam ketentuan Pasal 118

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut. Pengertian “pelaku fungsional” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum; Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut”.

Menimbang, bahwa dalam artikelnya yang berjudul: “Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia” yang ditulis di laman Mahkamah Agung R.I. (<https://www.mahkamahagung.go.id/>), Hakim Agung dan juga pakar hukum lingkungan hidup, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LL.M, menyatakan bahwa hukum lingkungan hidup adalah bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung norma-norma (ketentuan-ketentuan) hukum administrasi negara, pidana dan perdata; Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku Fungsional” dalam ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut di atas adalah pelaku badan usaha (korporasi) yang dapat dihukum baik secara administratif, pidana maupun

secara perdata, dan jika dikaitkan, baik dengan Pasal 98, Pasal 103 maupun Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hukuman terhadap pelaku badan usaha (korporasi) yang ditentukan dalamnya hanyalah terkait norma (ketentuan) hukuman pidana, yang tentunya mencakup pidana penjara dan pidana denda.

Menimbang, bahwa oleh karena badan usaha (korporasi) bukan manusia sehingga tidak bisa dijatuhi hukuman pidana penjara, maka dalam menjalankan pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha (korporasi) haruslah diwakili oleh siapa saja yang telah ditegaskan (secara alternatif) dalam penjelasan Pasal 118 tersebut di atas, yaitu bisa oleh pemimpin badan usaha dan badan hukum, sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang memiliki kewenangan menerima tindakan pelaku fisik adalah mereka yang menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut, yang dalam hal ini pengurus, baik tingkat direksi maupun presiden direktur.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang sudah dipertimbangkan di atas, kedudukan Sibnath Agarwalla pada PT Indo Bharat Rayon adalah selaku Direktur Keuangan, dan keberadaannya untuk ditetapkan sebagai yang mewakili Terdakwa PT Indo Bharat Rayon adalah atas penunjukan melalui surat kuasa oleh Presiden Direktur bernama Mr. Sungaikamat untuk

menggantikan kedudukan Direktur Teknik bernama Mr. Chaplendu Kumar Dutta yang sudah keluar dari perusahaan pada tahun 2014, dalam penunjukan tersebut ditetapkan Sibnath Agarwalla selaku Direktur Keuangan sebagai pimpinan tertinggi atau Vice President di PT Indo Bharat Rayon yang bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kegiatan PT Indo Bharat Rayon (keterangan Saksi fakta Edy Ruskaedi, General Manager), dan jika dihubungkan dengan pendapat Ahli Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS (Guru Besar Hukum Pidana/Lingkungan Fakultas Hukum USU Medan), yang mengatakan, mereka yang diangkat berdasarkan AD/ART, RUPS atau diangkat oleh orang yang memiliki kewenangan untuk itu, seperti di level Dewan Redaksi, Manager, Supervisi (petugas lapangan yang bertanggungjawab atau biasa disebut Mandor), semuanya adalah termasuk dalam pengertian “Pengurus” atau Directing Man, sehingga dengan demikian keterangan Sibnath Agarwalla sendiri di persidangan, yang mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang selalu menandatangani setiap laporan kegiatan yang berasal dari setiap divisi (termasuk melaporkan kegiatan pengangkutan limbah B3) yang ditujukan kepada Kementerian Hidup, justru mempertegas bahwa posisi Sibnath Agarwalla di PT Indo Bharat Rayon selaku unsur pengurus direksi adalah penanggungjawab pada PT Indo Bharat Rayon, dan menurut Ahli, Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MH, bahwa unsur direksi adalah pemimpin kegiatan yang bertanggungjawab penuh terhadap dan tidak bisa dipisahkan dengan korporasinya, yang bisa dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis formil posisi dan kedudukan Sibnath Agarwalla selaku Direktur Keuangan (yang juga sudah diangkat sebagai penanggungjawab tertinggi) sudah tepat mewakili PT Indo Bharat sebagai Terdakwa di dalam pengadilan (dalam hal ini di Pengadilan Negeri Purwakarta), maka sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa PT Indo Bharat Rayon tepat dikenakan terhadap Sibnath Agarwalla, karena sebagai penanggungjawab tertinggi dan sebagai pengganti kedudukan posisi Direktur Teknik yang sudah keluar dari PT Indo Bharat, ia adalah orang yang menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang dinyatakan sudah terbukti di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Sibnath Agarwalla baru pada tahun 2012 menjadi Direktur Keuangan di PT Indo Bharat Rayon, hal ini tidak menghilangkan tanggungjawabnya terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa PT Indo Bharat Rayon yang dilakukan sebelum tahun 2012, karena sebagaimana pendapat Ahli Prof. Dr. Tan Kamelo, SH, MS, Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum USU, Medan, bahwa Direktur yang baru diangkat tidak bisa melepaskan diri dari tanggungjawab jika perbuatan pidana lingkungan hidup itu dilakukan secara berlanjut, sementara dalam perkara ini Terdakwa PT Indo Bharat Rayon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana lingkungan

hidup Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di ataslah sehingga majelis hakim berpendapat sebagaimana yang sudah diuraikan di awal putusan ini, yang menyatakan seluruh unsur dari Pasal 103 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif yang kedua, telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa PT Indo Bharat Rayon yang diwakili oleh Sibnath Agarwalla, sehingga terhadapnya harus dinyatakan bahwa Terdakwa PT Indo Bharat Rayon yang diwakili oleh Sibnath Agarwalla, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang kualifikasinya sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana nanti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa PT Indo Bharat Rayon, apabila tidak dibayar diganti dengan perampasan aset Terdakwa PT Indo Bharat Rayon oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi pidana denda. Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013, tanggal 20 Januari 2014, Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) yang diwakili oleh Wang Dong Bing (Kepala Bagian Umum) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: “Tanpa izin melakukan

dumping limbah ke media lingkungan”, dan menghukum Terdakwa tersebut, baik dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana lingkungan hidup yang terbukti dilakukannya, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa maksud pemidanaan tidaklah hanya sebagai pembalasan terhadap terdakwa, melainkan adalah lebih sebagai aspek koreksi, edukasi, preventif dan represif.

